



**SALINAN**

**P E N E T A P A N**

**NOMOR: 173/Pdt.P/2019/PA.Msa**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan itsbat nikah sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**Mahakup bin Muhrim**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Banuroja, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut Pemohon I;

**Sarita binti Amak Rahyiah**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Banuroja, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 20 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 20 November 2019 di bawah Register Perkara Nomor 173/Pdt.P/2019/PA.Msa telah mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Maret 1972, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Gersiki, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah



a. Nama : Amak Rakyat

b. Status Hubungan Wali : ayah kandung Pemohon II

yang selanjutnya telah memberikan kuasa untuk mengucapkan ijab kepada Penghulu bernama Abdurahman Ali;

Dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama :

**a.** Mohamad Imbron (sudah meninggal);

**b.** Abdulloh (sudah meninggal);

Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah);

**3.** Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, orang tua kandung Pemohon I:

Ayah : Murim (sudah meninggal);

Ibu : Amisah (sudah meninggal);

Sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 25 tahun, orang tua kandung Pemohon II :

Ayah : Amak Rakyat, (telah meninggal dunia);

Ibu : Rukyah, (telah meninggal dunia);

dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;

**4.** Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**5.** Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon I di Desa Geresik, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama:

**a.** Mohamad Hud, laki-laki 30 tahun;

**b.** Mohamad Ikhsan, laki-laki 28 tahun;

**c.** Munahriah, perempuan, umur 25 tahun;

**d.** Mohamad Yahya, laki-laki umur 23 tahun;



6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kabupaten Pohnuato, oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Marisa, untuk penerbitan Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri untuk keperluan buku nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (Mahakup bin Muhrim) dengan Pemohon II (Sarita binti Amak Rahyah) yang dilangsungkan pada tanggal 03 Maret 1972 di Desa Gersik, Kecamatan Kediri, Kabupaten Pohnuato;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSDAIR :**

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti tertulis yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7504030112500001 atas nama Pemohon I (Mahakup) yang menjelaskan bahwa Pemohon I beragama Islam dan bertempat tinggal di Desa Banuroja, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7504035609570001 atas nama Pemohon II (Sarita) yang menjelaskan bahwa Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di Desa Banuroja, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, dileges di Kantor Pengadilan Agama Marisa, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7504032101080098 atas nama kepala keluarga Pemohon I (Mahakup) yang menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di Desa Banuroja, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, dileges di Kantor Pengadilan Agama Marisa, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan di bawah sumpahnya:



1. **Mohamad bin Gojali**, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal Desa Banuroja, Kecamatan Randangan, Kabupaten Puhuwato, mengaku sebagai sepupu Pemohon II, memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sepupu Pemohon II;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut diadakan di rumah orangtua Pemohon II, di Desa Gersiki, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 03 Maret 1972;
  - Bahwa saksi mengetahui ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki pertalian nasab atau pertalian sesusuan;
  - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II, lalu menyerahkan perwaliannya kepada Penghulu Abdurahman Ali untuk melaksanakan ijab kabul;
  - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah adalah Mohamad Imbron dan Abdulloh;
  - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sebesar Rp 150,- (seratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat sholat;
  - Bahwa dalam prosesi pernikahan ada ijab kabul dan dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam;
  - Bahwa saksi mengetahui selama menikah tidak ada yang keberatan dan hidup rukun dan harmonis dan masih tetap beragama Islam;
  - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak;
  - Bahwa pelaksanaan akad nikah para Pemohon hanya dilaksanakan secara sederhana dan ditutup dengan doa selamat, karena para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk membuat pesta pernikahan;



- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah karena pernikahan para Pemohon terjadi sebelum tahun 1974;
  - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus surat-surat yang menyangkut keperluan pengurusan buku nikah serta untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon demi kelanjutan studi anak para Pemohon kelak;
  - 2. **Mohamad Zakpan bin Nasruddin**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal Desa Banuroja, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, mengaku sebagai keponakan Pemohon I, memberikan keterangan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi keponakan Pemohon I;
    - Bahwa saksi masih berumur 2 tahun pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
    - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki pertalian nasab atau pertalian sesusuan;
    - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II bertransmigrasi ke Kabupaten Pohuwato pada tahun 1982
    - Bahwa saksi mengetahui selama menikah tidak ada yang keberatan dan hidup rukun dan harmonis dan masih tetap beragama Islam;
    - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak;
    - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah karena pernikahan para Pemohon terjadi sebelum tahun 1974;
    - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus surat-surat yang menyangkut keperluan pengurusan buku nikah serta untuk keperluan naik haji;
- Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon tidak dapat menghadirkan saksi lagi;





Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela Nomor: 173/Pdt.P/2019/PA. Msa yang amarnya bunyinya sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengucapkan sumpah sebagai berikut," *Wallahi, Tallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya dalilkan dalam permohonan saya dan saya terangkan di muka sidang adalah benar;*
2. Menanggihkan biaya perkara hingga penetapan akhir;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II mengucapkan sumpah supletoir sebagaimana amar putusan sela di atas;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon agar Majelis Hakim memberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka akan segera diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala sesuatu/semua yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup bidang perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam akan tetapi mereka tidak mempunyai buku nikah, untuk itu



para Pemohon memohon agar perkawinan mereka disahkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II benar-benar pernah terjadi, apakah perkawinan para telah dilaksanakan berdasarkan hukum Islam dan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan ataupun larangan nikah?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi serta dilengkapi dengan sumpah supletoir;

Menimbang, bahwa seorang saksi para Pemohon hadir di acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, seorang saksi tersebut memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi I hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi I mengetahui pernikahan tersebut diadakan di rumah orangtua Pemohon II di Desa Gersiki, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa kedua saksi mengetahui ketika menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa kedua saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki pertalian nasab atau pertalian sesusuan;
- Bahwa saksi I mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Amak Rakyat selanjutnya memberikan perwaliannya kepada penghulu Abdurahman Ali untuk melaksanakan prosesi ijab kabul;
- Bahwa saksi I mengetahui yang menjadi saksi nikah adalah Mohamad Imbron dan Abdulloh sedangkan saksi II tidak mengetahui;
- Bahwa saksi I mengetahui mahar di perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp 150,- (seratus lima puluh rupiah) sedangkan saksi II tidak mengetahui;





- Bahwa saksi I mengetahui dalam prosesi pernikahan ada ijab kabul dan dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam;
- Bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa kedua saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah karena pernikahan para Pemohon terjadi sebelum tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti permulaan tersebut, Majelis Hakim karena jabatannya memerintahkan para Pemohon untuk mengangkat sumpah *supletoir* untuk melengkapi pembuktiannya (vide Pasal 182 R.Bg);

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon telah mengangkat sumpah *supletoir*;

Menimbang, bahwa apabila permohonan para Pemohon dihubungkan dengan bukti P1., P.2, P.3 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dilengkapi dengan sumpah *supletoir*, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa tanggal 03 Maret 1972 terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, pernikahan tersebut diadakan di rumah orangtua Pemohon II yang bertempat tinggal di Desa Gersiki, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki pertalian nasab atau pertalian sesusuan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Amak Rakyat selanjutnya menyerahkan perwalian kepada Penghulu bernama Abdurahman Ali untuk melaksanakan prosesi ijab kabul;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Mohamad Imbron dan Abdullah;



- Bahwa mahar di perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sebesar Rp 150,- (seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa dalam prosesi pernikahan ada ijab kabul dan dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa kedua saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah karena pernikahan para Pemohon terjadi sebelum tahun 1974;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu"*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari'at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 s.d 38 Kompilasi Hukum Islam terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan lagi pula pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 s.d. 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dipandang sah menurut agama Islam;



Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah/itsbat nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dengan II tidak tercatat pada kantor pencatatan nikah tempat mereka menikah, yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah disimpulkan di muka, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinan, dan pernikahan para Pemohon terjadi sebelum tahun 1974 sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, sehingga otomatis perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat, oleh karena itu kesalahan tersebut tidaklah patut dibebankan kepada para Pemohon dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang didasarkan itikad baik tersebut haruslah dilindungi melalui jalan penetapan itsbat nikah dari pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya akta nikah;
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut agama Islam dan dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan



menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami isteri dan telah karunia 4 orang anak, maka maksud para Pemohon untuk mengajukan itsbat nikah ini dalam rangka memberi kekuatan hukum dan alat bukti yang sah atas perkawinan mereka, patutlah diterima dan dihargai;

Menimbang, bahwa selain itu, maksud para Pemohon mengajukan perkara itsbat nikah telah sesuai dengan dalil fiqhiyah dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin, halaman 298, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yaitu :

**فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبت الزوجية**

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu".

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti kebenarannya, maka petitum permohonan para Pemohon menurut hukum harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan ini dibebankan kepada para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I .Mahakup bin Muhrim dengan Pemohon II. Sarita binti Amak Rakyat yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 1972 di Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu);

Demikian penetapan ini ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 M, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1441 H, oleh Himawan Tatura Wijaya, S.HI sebagai Ketua Majelis. Nur Afni Katili, S.HI. dan Riston Pakili, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Arlin Abdullah Albakir, S.H. Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

Himawan Tatura Wijaya, S.HI

Nur Afni Katili, S.HI.

Riston Pakili, S.HI.

Panitera,

Arlin Abdullah Albakir, S.H.



**putusan.mahkamahagung.go.id**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000
2.	Biaya ATK	Rp 50.000
3.	Biaya Panggilan	Rp 340.000
4.	Biaya Redaksi	Rp 10.000
5.	Meterai	Rp 6.000

J u m l a h                                  Rp 436.000  
(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)